



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 1481/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**XXXXX binti XXXXX**, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan buruh, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Dusun XXXXX2, Rt.05, Rw.03, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, Kabupaten Magelang, disebut sebagai “Penggugat”;

M e l a w a n

**XXXXX Bin XXXXX**, Umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan SLTP, Tempat tinggal di Dusun XXXXX, Rt.01, Rw.01, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, disebut sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dimuka persidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 18 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 1481/Pdt.G/2013/PA.Mkd., tanggal 18 Agustus 2014, Penggugat telah mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 11 hal Putusan No.1481/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



## <sup>2</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Agustus 2007 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXKabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No.432/41/VIII/2007 tertanggal 23 Agustus 2007;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dirumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat karena hatinya merasa tertekan, kemudian pada bulan Juli tahun 2013 pulang kerumah orang tua Penggugat di XXXXXKabupaten Magelang;
- 3 Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama; XXXXX, umur 7 tahun;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya Harmonis namun hanya berjalan 5 tahun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena ekonomi :
  - Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab tidak memberi nafkah wajib, sehingga segala kebutuhan sehari-hari penggugat terpaksa bekerja ikut orang membuat kerupuk;
  - Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Juli tahun 2013 yang mengakibatkan, Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat di Dusun XXXXX, Rt.05, Rw.03, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang;
- 7 Bahwa antara Penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXX, Rt.05, Rw.03, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXKabupaten Magelang sedangkan Tergugat tinggal di tempat orang tuanya di Dusun XXXXX, Rt.01, Rw.01, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang. Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Penggugat, Tergugat tidak member nafkah wajib dan tidak memperdulikan penggugat sebagai istrinya;

8 Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

10 Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- dan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama

Mungkin cq Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat ;
- 2 Menetapkan jatuh Talak Satu Khul'I Tergugat (XXXXX Bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX Binti XXXXX) dengan iwadh uang sebesar Rp. 10.000,- ;
- 3 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relas Nomor 1481/Pdt.G/2014/PA.Mkd., tertanggal 05 September 2014 dan tanggal 12 September 2014 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi

Hal 3 dari 11 hal Putusan No.1481/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor 3308015205900002, tertanggal 12 Oktober 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai

bukti P.1;

- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 432/41/VIII/2007, tertanggal 23 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.2;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi dalam persidangan, bernama :

- 1 XXXXX bin XXXXX, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX2, RT.03, RW.03, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya terurai sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan sudah dikaruniai seorang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun, namun kemudian Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun;



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda-tanda untuk rukun, dan Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat dan tidak mempedulikannya lagi;
- 2 XXXXX binti XXXXX, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX2, RT.05, RW.03, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya terurai sebagai berikut di bawah ini :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertempat tinggal sebagai ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 2007 yang lalu;
  - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat dan sudah dikaruniai seorang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun dikarenakan Tergugat memulangkan dan memasrahkan Penggugat kepada saksi;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda-tanda untuk rukun, dan Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, dalam persidangan Penggugat menyatakan telah cukup dalam mengajukan alat-alat buktinya, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya memohon untuk diceraikan dari Tergugat, dan memohon putusan yang seadil-adilnya lalu didepan persidangan, Penggugat menyerahkan uang Iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa, untuk meringkas putusan ini maka tentang jalannya persidangan, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Hal 5 dari 11 hal Putusan No.1481/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mengirimkan wakilnya, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut, tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus tanpa dihadiri oleh Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat lagi untuk disatukan kembali yang disebabkan masalah kekurangan ekonomi, kemudian Tergugat memulangkan dan memasrahkan Penggugat ke orang tua Penggugat, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun dan selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin dan sudah tidak pernah mepedulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bukti P.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Taklik Talak serta tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi bernama XXXXX bin XXXXX dihubungkan dengan keterangan saksi bernama XXXXX binti XXXXX, yang diajukan

Hal 7 dari 11 hal Putusan No.1481/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam persidangan, maka diperoleh keterangan bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian Tergugat memasrahkan dan memulangkan Penggugat kepada orangtua Penggugat, sehingga keduanya berpisah selama lebih dari 1 (satu) tahun dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Taklik Talak;
- Bahwa, selama perkawinan tersebut berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun dimana Tergugat memulangkan dan memasrahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah dan sudah tidak mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Tergugat telah menelantarkankan dan tidak mempedulikan Penggugat selama lebih dari 1 (satu) tahun secara berturut-turut, maka Penggugat bukanlah istri yang nusyuz melainkan termasuk isteri yang tamkin sehingga berhak atas nafkah wajib dari Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, Tergugat telah terbukti melanggar taklik talaknya angka 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melanggar ta'lik talak angka 1, 2 dan 4 sedangkan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta telah bersedia membayar iwadl Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka persyaratan diberlakukannya tal'ik talak Tergugat telah terpenuhi, oleh karena itu dapat ditetapkan talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai dalil dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II, halaman 302 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Barang siapa menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut zhahirnya ucapan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Hal 9 dari 11 hal Putusan No.1481/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan putusan ini;

#### MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
- 4 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXX Bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX Binti XXXXX) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.281.000,- (*Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa'dah 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. UMAR MUKMIN** dan **Drs. KHOERUN**, dan, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan **UMI KHOIRIYAH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



Ttd.

Ttd.

**1 Drs. UMAR MUKMIN**

**Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO,**

**MH.**

Ttd.

**2 Drs. KHOERUN**

**PANITERA PENGANTI,**

Ttd.

**UMI KHOIRIYAH, S.Ag.**

**DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	190.400,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>281.400,-</b>

*(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)*

